



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JONI FITRIANTO Bin TUSIRAN**
Tempat lahir : Kebumen ;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 07 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Jatisari, RT.14 RW.03 Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat) ;

Terdakwa **JONI FITRIANTO Bin TUSIRAN** dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan :

Terdakwa dipersidangan mengatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 19/Pid.B/2023/PN Kbm tanggal 02 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara terdakwa **JONI FITRIANTO Bin TUSIRAN**;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor :19/Pid.B/2023/PN Kbm tanggal 02 Februari 2023 tentang Hari Sidang ;
3. Berkas perkara Nomor : 19/PID.B/2023/PN Kbm atas nama terdakwa **JONI FITRIANTO Bin TUSIRAN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini yang berpendapat bahwa kesalahan terdakwa seperti yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **JONI FITRIANTO Bin TUSIRAN** bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONI FITRIANTO Bin TUSIRAN** berupa penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kursi kayu beserta meja berwarna coklat yang terbuat dari kayu jati;
 - 1 (satu) buah lemari kayu berwarna coklat dan tinggi 190 cm panjang 120Cm;

Dikembalikan kepada saksi Joko Wibowo bin Sankusri;

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Viar warna merah No. Pol. R-5841-IF, No. Ka : MGRVR15TALL203737, No. Sin : YX161FMG20203176 dan STNK a.n. YUSWANTO YURI Alamat Desa Tambaksari Rt. 006 Rw. 008 Kel. Binangun, kec. Bantarsari Kab. Cilacap;

Dikembalikan kepada saksi Dikembalikan kepada saksi Hendro Setiyo Wibowo bin Mohamad Ichak;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa dipersidangan telah pula mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua perbuatan terdakwa dan karena itu meminta keringanan hukuman atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya serta menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yang isinya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Joni Fitrianto Bin Tusiran pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar Pukul 19.30 Wib dan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah yang berada di Ds. Podourip Kec. Petanahan, Kab. Kebumen atau setidaknya-tidaknya pada tempat

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar Pukul 19.30 Wib terdakwa yang sebelumnya mengetahui rumah saksi Joko Wibowo yang berada di Ds. Podourip Kec. Petanahan, Kab. Kebumen kosong dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol AB 2101 AQ warna hitam memantau rumah tersebut, *setelah mengetahui keadaan rumah tersebut dalam keadaan kosong, terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut lalu masuk melalui pekarangan rumah, setelah melihat situasi dalam keadaan aman terdakwa masuk kedalam garasi sebelah selatan, kemudian setelah terdakwa berada didalam rumah membuka pintu kamar dan tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi Joko Wibowo, terdakwa mengambil 1 (satu) buah lemari warna cokelat milik saksi Joko Wibowo, terdakwa meletakkan lemari tersebut digarasi rumah, lalu sekira pukul 16.30 wib terdakwa menghubungi saksi Hendro dan mengatakan "Dro saya bawain barang bisa tidak" dijawab saksi Hendro "nanti saya baru mengurus dagangan kelapa, barang apa" dijawab kembali oleh terdakwa "ya barang hasil lelang rumah kosong nunggu kabar dari aku ya", selanjutnya sekira pukul 19.15 wib saksi Hendro dihubungi kembali oleh terdakwa "barang sudah siap", saksi Hendro dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk VIAR nopol R 5841 QF berangkat menuju alamat yang diberikan terdakwa di rumah yang berada di Ds. Podourip Kec. Petanahan, Kab. Kebumen, sesampainya di rumah tersebut saksi Hendro dan terdakwa menaiki lemari tersebut keatas sepeda motor VIAR, selanjutnya saksi Hendro disuruh oleh terdakwa untuk mengantar lemari tersebut ketempat saksi Kasman alamat Ds. Strojenar, Kec. Buluspesantren, Kab. Kebumen yang sebelumnya terdakwa sudah menghubungi saksi Kasman pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 wib mengatakan "mas mau lemari tidak" dijawab saksi Kasman "lemari siapa" dijawab terdakwa "lemari orang pindahan rumah yang mau dijual harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)" dijawab saksi Hendro "kalo satu juta saya mau",*

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai mengantar lemari tersebut saksi Hendro diberi upah sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa yang sudah mengetahui rumah saksi Joko Wibowo yang berada di Ds. Podourip Kec. Petanahan, Kab. Kebumen kosong dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol AB 2101 AQ warna hitam datang kembali kerumah tersebut lalu memakirkan sepeda motor disebelah selatan lalu masuk melalui pekarangan rumah, setelah melihat situasi dalam keadaan aman terdakwa masuk kedalam garasi sebelah selatan, kemudian setelah terdakwa berada didalam rumah membuka pintu kamar dan tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi Joko Wibowo masuk menuju ruang tamu dan melihat 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati warna cokelat lalu mengambil 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati warna cokelat tersebut lalu letakan digarasi rumah, lalu sekira pukul 18.30 wib terdakwa menghubungi saksi Hendro dan mengatakan *"Dro saya bawain barang lelangan rumah kosong bisa tidak"* dijawab saksi Hendro *"nanti ya saya baru mengurus dagangan kelapa"* dijawab kembali oleh terdakwa *"ya nunggu kabar dari aku ya"*, selanjutnya sekira pukul 19.15 wib saksi Hendro dihubungi kembali oleh terdakwa *"barang sudah siap"*, saksi Hendro dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk VIAR nopol R 5841 QF berangkat menuju alamat yang diberikan terdakwa di rumah yang berada di Ds. Podourip Kec. Petanahan, Kab. Kebumen, sesampainya dirumah tersebut saksi Hendro dan terdakwa menaikan lemari tersebut keatas sepeda motor VIAR, selanjutnya saksi Hendro disuruh oleh terdakwa untuk mengantar lemari tersebut ketempat saksi Tarmudi alamat Ds. Jerukagung Rt.002 Rw. 001 Kec. Klirong, Kab. Kebumen, yang sebelumnya terdakwa sudah menghubungi Tarmudi melalui whatsapp pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 wib mengatakan *"ini ada barang kursi satu set beserta meja dari punyaan orang yang bersengketa disuruh menjual harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)"* dijawab saksi Tarmudi *"coba liat barangnya"* lalu terdakwa mengirimkan 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati warna cokelat tersebut, lalu saksi Tarmudi membalas *"iya saya mau, untuk saya pakai sendiri"*, setelah selesai mengantar lemari tersebut saksi Hendro diberi upah sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkut;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kbm



- Bahwa terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) buah lemari warna coklat dan 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati warna coklat milik saksi Joko Wibowo tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Joko Wibowo selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi Joko Wibowo mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Telah mendengar jawaban dari terdakwa yang menyatakan bahwa pada pokoknya tidak keberatan/tidak mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim agar persidangan perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu: **1. Saksi JOKO WIBOWO bin SANKUSRI, 2. Saksi TARMUDI bin MADIHWAN, 3. Saksi HENDRO SETIYO WIBOWO bin MOHAMAD ICHAK** yang seluruhnya memberikan keterangan dibawah Janji/sumpah menurut cara agamanya dan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, serta pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi JOKO WIBOWO bin SANKUSRI:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Ds. Podourip Rt. 002 Rw. 001 Kec. Petanahan Kab. Kebumen, saksi telah kehilangan barang antara lain 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati, 1(satu) buah lemari pakaian panjang 120 cm ,tinggi 190 cm warna coklat;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang milik saksi diperkirakan masuk ke dalam rumah saksi melalui pintu garasi sebelah selatan kemudian membuka kunci pintu yang terbuat kayu setelah itu masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil 1 (satu) buah lemari pakaian panjang 120 cm, tinggi 190 cm warna coklat yang berada dalam kamar kemudian mengambil 1 (satu) set kursi beserta meja dari kayu jati yang berada di dalam ruang tamu;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di rumah saksi yang baru di Ds. Wero Kec. Gombang, Kab. Kebumen karena rumah saksi yang berada di Ds. Podourip Kec. Petanahan Kab. Kebumen masih



menjadi sengketa dengan mantan istri saksi sehingga kemudian rumah tersebut di kosongkan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang milik saksi tersebut dan saksi mengetahui kejadian itu setelah saksi diberitahu oleh mantan istri saksi yang bernama Sdri. Yulia Haryaning Tyas, Umur 30 tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Perempuan, Alamat Ds. Podourip Rt. 002 Rw. 001 Kec. Petanahan Kab. Kebumen. Setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi datang ke rumah tersebut bersama perangkat desa yang bernama Sdr. SUMARSONO, Umur 50 tahun, Laki-laki, Perangkat Desa, Alamat Ds. Podourip Rt. 006 Rw. 002 Kec. Petanahan Kab. Kebumen dan ternyata benar 11 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati, 1 (satu) buah lemari pakaian panjang 120 cm ,tinggi 190 cm warna coklat tersebut sudah tidak ada dan pintu garasi sebelah selatan dalam keadaan terbuka, kemudian berusaha mencari dan bertanya kepada orang di sekitar tersebut tetapi tidak di temukan sehingga kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Petanahan;
- Bahwa pelaku yang telah mengambil 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati, 1(satu) buah lemari pakaian panjang 120 cm ,tinggi 190 cm warna coklat milik saksi sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB saksi mendapat WA dari mantan istri saksi yang bernama Sdri. YULIYA HARYANING TIYAS yang isinya " SAYA MAU TANYA KURSI DAN LEMARI KOH TIDAK ADA APA KAMU BAWA? " kemudian saksi jawab "SAYA TIDAK MEMBAWA LEMARI DAN KURSI" selanjutnya Sdri.YULIYA HARYANING TIYAS menjawab "CEPAT-CEPAT LAPOR KEPOLISIAN" setelah itu saksi mendatangi rumah saksi di Ds. Podourip Kec. Petanahan Kab. Kebumen bersama perangkat desa yang bernama Sdr. SUMARSONO serta adik Sdri. YULI yang bernama Sdr. SAIFUL WAHID, Umur 20 tahun, Pekerjaan swasta, Laki-laki Alamat Ds. Podourip Rt. 006 Rw. 002 Kec. Petanahan Kab. Kebumen bersama-sama ke rumah tersebut dan 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati, 1(satu) buah lemari pakaian panjang 120 cm ,tinggi 190 cm warna coklat tersebut sudah tidak ada



dan pintu garasi sebelah selatan dalam keadaan terbuka kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Petanahan;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati, 1(satu) buah lemari pakaian panjang 120 cm ,tinggi 190 cm warna coklat yang telah diambil orang lain tersebut yaitu Meja pojok kacanya pecah, lemari kunci dalam kedan rusak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi TARMUDI bin MADIHWAN:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 wib bertempat di rumah saksi di Ds. Jerukagung Rt. 002 Rw. 001 Kec. Klirong Kab. Kebumen, saksi telah membeli 1(satu) set kursi beserta meja yang terbuat dari kayu jati warna coklat dari terdakwa ;
- Bahwa pada saat menjual kursi dan meja tersebut kepada saksi, terdakwa pengakuan bahwa kursi dan meja tersebut dari rumah orang yang bersengketa dan barang-barangnya akan di jual kemudian saksi menyanggupi akan membeli 1 (satu) set kursi beserta meja tersebut dan selanjutnya 1 (satu) set kursi beserta meja di antar ke rumah saksi ;
- Bahwa membeli 1 (satu) set kursi beserta meja yang terbuat dari kayu jati warna coklat dari terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dapatnya saksi membeli kursi dan meja tersebut berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi yang isinya " INI ADA BARANG KURSI SATU SET BESERTA MEJA DARI PUNYAAN ORANG YANG SEDANG BERSENGKETA DI SURUH MENJUALKAN" kemudian saksi menjawab " COBA LIAT BARANGNYA" setelah itu saksi di kirim gambar 1(satu) set kursi beserta meja yang terbuat dari kayu jati warna coklat, kemudian saksi menjawab "IYA SAYA MAU UNTUK SAYA PAKAI SENDIRI". Setelah itu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa bersama temannya yang saksi tidak tahu identitasnya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kbm



datang ke rumah saksi menggunakan sepeda motor roda 3(tiga) merk "VIAR" dengan membawa 1 (satu) set kursi beserta meja yang terbuat dari kayu jati warna coklat setelah itu saksi membayar meja dan kursi tersebut sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa dan temannya pergi ;

- Bahwa 1 (satu) set kursi beserta meja yang terbuat dari kayu jati warna coklat yang saksi beli dari terdakwa saksi pakai sendiri ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak sekira 1 (satu) bulan pada saat terdakwa datang ke rumah saksi untuk menawarkan rongsok pada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi HENDRO SETIYO WIBOWO bin MOHAMAD ICHAK:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib, saksi pernah di suruh oleh terdakwa untuk membawa barang berupa 1(satu) buah lemari pakaian pajang 120 Cm dan tinggi 190 Cm warna coklat dari Ds. Podourip Kec. Petanahan Kab. Kebumen dengan tujuan Ds. Setrojenar Kec. Buluspesantren Kab. Kebumen dengan menggunakan 1 unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Viar warna merah No. Pol. R-5841-IF, No. Ka : MGRVR15TALL203737, No. Sin :YX161FMG20203176 dan STNK bernama Sdr. YUSWANTO YURI Alamat Desa Tambaksari Rt. 006 Rw. 008 Kel. Binangun, kec. Bantarsari Kab. Cilacap;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira Pukul 19.30 Wib Wib, saksi juga pernah di suruh oleh terdakwa untuk membawa barang 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati dari Ds. Podourip Kec. Petanahan Kab. Kebumen dengan tujuan ke Ds. Jerukagung Kec. Klirong Kab. Kebumen dengan menggunakan 1 unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Viar warna merah No. Pol. R-5841-IF, No. Ka : MGRVR15TALL203737, No. Sin :YX161FMG20203176 dan STNK bernama Sdr.YUSWANTO YURI Alamat Desa Tambaksari Rt. 006 Rw. 008 Kel. Binangun, kec. Bantarsari Kab. Cilacap;
- Bahwa benar kronologi kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira 16.30 Wib, saksi di telepon oleh terdakwa dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan " DRO SAYA BAWAIN BARANG BISA TIDAK", kemudian saksi jawab "NANTI YA SAYA BARU MENGGURUSI DAGANGAN KELAPA, BARANG APA", selanjutnya terdakwa menjawab " YA BARANG HASIL LELANG RUMAH KOSONG NUNGGU KABAR DARI AKU YA". Setelah itu pada sekira 19.15 Wib saksi di telepon lagi oleh terdakwa dan mengatakan " BARANG UDAH SIAP" dan saksi jawab "IYA". Selanjutnya saksi menuju ke rumah kosong di Ds. Podourip Kec. Petanahan Kab. Kebumen. Sesampainya di rumah tersebut saksi memasukkan sepeda motor yang diparkir di sebelah seleatan garasi dan saksi juga melihat 1 (satu) buah lemari pakaian dengan panjang 120 Cm dan tinggi 190 Cm warna coklat sudah di dalam garasi kemudian saksi ikut membantu menaikkan ke atas sepeda motor viar milik saksi. Kemudian 1 (satu) buah lemari pakaian panjang 120 cm dan tinggi 190 Cm warna coklat sudah masuk semua. Kemudian terdakwa menyuruh saksi mengantarkan 1 (satu) buah lemari pakaian panjang 120 cm dan tinggi 190 cm warna coklat ke Ds. Setrojenar Kec. Buluspesantren Kab. Kebumen, sesampainya di tempat dimaksud saksi menurunkan 1 (satu) buah lemari pakaian panjang 120 cm dan tinggi 190 cm warna coklat tersebut dan selanjutnya saksi di beri upah oleh terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi pulang kerumah saksi ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib, saksi di telepon oleh terdakwa dan mengatakan " DRO SAYA BAWAIN BARANG BISA TIDAK", kemudian saksi jawab "NANTI YA SAYA BARU MENGGURUSI DAGANGAN KELAPA, BARANG APA", selanjutnya terdakwa menjawab " YA BARANG HASIL LELANG RUMAH KOSONG NUNGGU KABAR DARI AKU YA". Setelah itu pada sekira 19.15 Wib saksi di telepon lagi oleh terdakwa dan mengatakan " BARANG UDAH SIAP" dan saksi jawab "IYA". Selanjutnya saksi menuju ke rumah kosong di Ds. Podourip Kec. Petanahan Kab. Kebumen. Sesampainya di rumah tersebut saksi memasukkan sepeda motor yang diparkir di sebelah selatan garasi dan saksi melihat 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati sudah keluar dari dalam rumah tersebut dan sudah berada di garasi. Kemudian saksi ikut membantu menaikkan meja dan kursi tersebut keatas sepeda motor Viar milik saksi. Kemudian terdakwa menyuruh

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



saksi mengantarkan 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati tersebut ke Ds. Jerukagung Kec. Klirong Kab. Kebumen bersama terdakwa. Sesampainya di Desa Jerukagung kemudian saksi disuruh menurunkan 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati. Selanjutnya saksi di beri upah oleh terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi pulang ke rumah saksi ;

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati dan 1 (satu) buah lemari pakaian panjang 120 cm, tinggi 190 cm warna coklat di rumah kosong di Ds. Podourip Kec. Petanahan Kab. Kebumen menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No. Pol : AB 2101 AQ warna hitam ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil berupa 11 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati dan 1 (satu) buah lemari pakaian panjang 120 cm, tinggi 190 cm warna coklat di rumah kosong di Ds. Podourip Rt.0 02 Rw. 001 Kec. Petanahan Kab. Kebumen tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa pada saat terdakwa menyuruh saksi mengambil barang berupa 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati dan 1 (satu) buah lemari pakaian panjang 120 cm, tinggi 190 cm warna coklat di rumah kosong termasuk Ds. Podourip Rt. 002 Rw. 001 Kec. Petanahan Kab. Kebumen, rumah kosong tersebut dalam keadaan gelap, lampu tidak menyala dan pintu garasi sebelah selatan sudah dalam keadaan terbuka dan saksi tidak tahu jika barang tersebut hasil kejahatan yang di lakukan oleh terdakwa dan saksi awalnya tidak tahu jika barang yang saksi bawa tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa 1 unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Viar warna merah No. Pol. R-5841-IF, No. Ka : MGRVR15TALL203737, No. Sin : YX161FMG20203176 dan STNK bernama Sdr.YUSWANTO YURI Alamat Desa Tambaksari Rt. 006 Rw. 008 Kel. Binangun, kec. Bantarsari Kab. Cilacap yang digunakan untuk mengangkut hasil kejahatan yang di lakukan oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa **JONI FITRIANTO Bin TUSIRAN** telah diperiksa, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira 11.30 Wib bertempat di rumah saksi TARMUDI di Ds. Jerukagung Rt. 002 Rw. 01 Kec. Klirong Kab. Kebumen, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di dalam rumah kosong termasuk Ds. Podourip Kec. Petanahan Kab. Kebumen, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah lemari pakaian dengan panjang 120 Cm dan tinggi 190 Cm warna coklat tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di dalam rumah kosong di Ds. Podourip Kec. Petanahan Kab. Kebumen, terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO No.Pol: AB 2101 AQ warna hitam sendirian menuju ke rumah kosong di Ds. Podourip Kec. Petanahan Kab. Kebumen karena terdakwa sudah tahu jika rumah tersebut tidak dihuni. Sesampainya di rumah kosong tersebut, terdakwa memarkir sepeda motornya di sebelah selatan rumah, setelah itu terdakwa masuk pekarangan rumah. Kemudian terdakwa berjalan kaki menuju pintu garasi sebelah selatan yang di kunci dengan kayu. Setelah itu pada sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa merusak kunci pintu yang terbuat dari kayu warna coklat panjang 30 cm dengan cara terdakwa tarik menggunakan tangan kanan kemudian kunci kayu tersebut terdakwa di buang. Selanjutnya terdakwa membuka pintu yang terbuat dari besi untuk kemudian terdakwa masuk ke sebuah kamar dan tanpa seijin pemiliknya, terdakwa langsung mengambil sebuah almari pakaian berwarna coklat dengan cara di dorong keluar melalui pintu garasi. Setelah almari tersebut berada di luar rumah, kemudian terdakwa menelpon saksi Hendro dengan mengatakan " NDRO MENGANTAR LEMARI HASIL LELANG KAMU MAU TIDAK". Setelah itu saksi HENDRO menjawab " YA

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NANTI YA SAYA BARU NGANTER KELAPA” setelah itu terdakwa jawab ” YA SAYA TUNGGU”. Tak lama kemudian saksi Hendro datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Viar warna merah No. Pol. R-5841-IF. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Hendro untuk menaikkan almari pakaian tersebut ke atas sepeda motor Viar. Selanjutnya terdakwa dan saksi Hendro membawa almari pakaian tersebut ke Ds. Setrojenar Kec. Buluspesantren Kab. Kebumen dan dijual kepada Sdr. KASMAN seharga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah). Kemudian terdakwa memberikan uang jasa ngakut almari tersebut kepada saksi Hendro sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 18.15Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO No.Pol AB 2101 AQ warna hitam sendirian menuju ke rumah kosong di Ds. Podourip Kec. Petanahan Kab. Kebumen dimana sebelumnya terdakwa pernah mengambil almari pakaian di rumah tersebut. Sesampainya di rumah kosong tersebut, selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motornya di sebelah selatan rumah lalu terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa jalan kaki menuju pintu garasi sebelah selatan yang dalam keadaan terbuka karena sebelumnya terdakwa sudah pernah masuk di dalam rumah tersebut. Setelah itu pada sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung menuju ke ruang tamu. Selanjutnya tanpa seijin pemiliknya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati yang berada di ruang tamu dengan cara didorong dan diangkat menuju garasi. Selanjutnya terdakwa menelpon saksi Hendro dengan berkata “APA KAMU MAU MENGANGKUT KURSI TEMPAT KAMU MENGANGKUT LEMARI DULU” kemudian di jawab oleh saksi hendro “ YA BARU NGANGKUT KELAPA NANTI SAYA PULANG MANDI LANGSUNG KESITU”. Tak lama kemudian saksi Hendro datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Viar warna merah No. Pol. R-5841-IF. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Hendro untuk menaikkan 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati tersebut ke atas sepeda motor Viar. Selanjutnya terdakwa dan saksi Hendro membawa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kbm



almari pakaian tersebut ke rumah saksi Tarmudi Ds. Jerukagung Kec. Klirong Kab. Kebumen dan terdakwa menjulan 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati tersebut kepada saksi Handro seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa memberikan uang jasa ngakut almari tersebut kepada saksi Hendro sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah lemari pakaian dengan panjang 120 Cm dan tinggi 190 Cm warna coklat dan 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati tersebut adalah untuk terdakwa miliki kemudian di jual dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati kepada saksi Tarmudi karena sebelumnya terdakwa main di rumah saksi Tarmudi untuk mencari barang rongsok. Kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati kepada saksi Tarmudi "PAK APA MAU BELI KURSI DI RUMAH SENGKETA YANG AKAN DI LELANG SEHARGA Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)". selanjutnya saksi Tarmudi menjawab " YA SAYA MAU BAWA SINI AJA KALAU BARANGNYA BAGUS" dan terdakwa menjawab "YA PAK ". Selang 1 (satu) hari kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati dan langsung terdakwa antarkan ke rumah saksi Tarmudi bersama saksi Hendro;
- Bahwa saksi Hendro tidak tahu jika barang yang di bawa tersebut adalah hasil kejahatan terdakwa. Saksi Hendro hanya mengetahui jika barang tersebut adalah hasil lelang di rumah kosong;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan untuk terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selain para saksi dan terdakwa, Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kursi kayu beserta meja berwarna coklat yang terbuat dari kayu jati;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kbm



- 1 (satu) buah lemari kayu berwarna coklat dan tinggi 190 cm panjang 120Cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Viar warna merah No. Pol. R-5841-IF, No. Ka : MGRVR15TALL203737, No. Sin : YX161FMG20203176 dan STNK a.n. YUSWANTO YURI Alamat Desa Tambaksari Rt. 006 Rw. 008 Kel. Binangun, kec. Bantarsari Kab. Cilacap;

Menimbang, bahwa setelah barang-barang bukti tersebut diperlihatkan kepada para saksi maupun terdakwa, ternyata mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira 11.30 Wib bertempat di rumah saksi TARMUDI di Ds. Jerukagung Rt. 002 Rw. 01 Kec. Klirong Kab. Kebumen, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di dalam rumah kosong termasuk Ds. Podourip Kec. Petanahan Kab. Kebumen, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah lemari pakaian dengan panjang 120 Cm dan tinggi 190 Cm warna coklat tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di dalam rumah kosong di Ds. Podourip Kec. Petanahan Kab. Kebumen, terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO No.Pol: AB 2101 AQ warna hitam sendirian menuju ke rumah kosong di Ds. Podourip Kec. Petanahan Kab. Kebumen karena terdakwa sudah tahu jika rumah tersebut tidak di huni. Sesampainya di rumah kosong tersebut, terdakwa memarkir sepeda motornya di sebelah selatan rumah, setelah itu terdakwa masuk pekarangan rumah. Kemudian terdakwa berjalan kaki menuju pintu garasi sebelah selatan yang di kunci dengan kayu.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kbm



Setelah itu pada sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa merusak kunci pintu yang terbuat dari kayu warna coklat panjang 30 cm dengan cara terdakwa tarik menggunakan tangan kanan kemudian kunci kayu tersebut terdakwa di buang. Selanjutnya terdakwa membuka pintu yang terbuat dari besi untuk kemudian terdakwa masuk ke sebuah kamar dan tanpa seijin pemiliknya, terdakwa langsung mengambil sebuah almari pakaian berwarna coklat dengan cara di dorong keluar melalui pintu garasi. Setelah almari tersebut berada di luar rumah, kemudian terdakwa menelpon saksi Hendro dengan mengatakan “ NDRO MENGANTAR LEMARI HASIL LELANG KAMU MAU TIDAK”. Setelah itu saksi HENDRO menjawab ” YA NANTI YA SAYA BARU NGANTER KELAPA” setelah itu terdakwa jawab ” YA SAYA TUNGGU”. Tak lama kemudian saksi Hendro datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Viar warna merah No. Pol. R-5841-IF. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Hendro untuk menaikkan almari pakaian tersebut ke atas sepeda motor Viar. Selanjutnya terdakwa dan saksi Hendro membawa almari pakaian tersebut ke Ds. Setrojenar Kec. Buluspesantren Kab. Kebumen dan dijual kepada Sdr. KASMAN seharga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah). Kemudian terdakwa memberikan uang jasa ngakut almari tersebut kepada saksi Hendro sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 18.15Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO No.Pol AB 2101 AQ warna hitam sendirian menuju ke rumah kosong di Ds. Podourip Kec. Petanahan Kab. Kebumen dimana sebelumnya terdakwa pernah mengambil almari pakaian di rumah tersebut. Sesampainya di rumah kosong tersebut, selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motornya di sebelah selatan rumah lalu terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa jalan kaki menuju pintu garasi sebelah selatan yang dalam keadaan terbuka karena sebelumnya terdakwa sudah pernah masuk di dalam rumah tersebut. Setelah itu pada sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung menuju ke ruang tamu. Selanjutnya tanpa seijin pemiliknya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati yang berada di

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kbm



ruang tamu dengan cara didorong dan diangkat menuju garasi. Selanjutnya terdakwa menelpon saksi Hendro dengan berkata "APA KAMU MAU MENGANGKUT KURSI TEMPAT KAMU MENGANGKUT LEMARI DULU" kemudian di jawab oleh saksi hendro " YA BARU NGANGKUT KELAPA NANTI SAYA PULANG MANDI LANGSUNG KESITU". Tak lama kemudian saksi Hendro datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Viar warna merah No. Pol. R-5841-IF. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Hendro untuk menaikkan 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati tersebut ke atas sepeda motor Viar. Selanjutnya terdakwa dan saksi Hendro membawa almari pakaian tersebut ke rumah saksi Tarmudi Ds. Jerukagung Kec. Klirong Kab. Kebumen dan terdakwa menjulan 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati tersebut kepada saksi Handro seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa memberikan uang jasa ngakut almari tersebut kepada saksi Hendro sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah lemari pakaian dengan panjang 120 Cm dan tinggi 190 Cm warna coklat dan 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati tersebut adalah untuk terdakwa miliki kemudian di jual dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati kepada saksi Tarmudi karena sebelumnya terdakwa main di rumah saksi Tarmudi untuk mencari barang rongsok. Kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati kepada saksi Tarmudi "PAK APA MAU BELI KURSI DI RUMAH SENGKETA YANG AKAN DI LELANG SEHARGA Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)". selanjutnya saksi Tarmudi menjawab " YA SAYA MAU BAWA SINI AJA KALAU BARANGNYA BAGUS" dan terdakwa menjawab "YA PAK ". Selang 1 (satu) hari kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati dan langsung terdakwa antarkan ke rumah saksi Tarmudi bersama saksi Hendro;
- Bahwa saksi Hendro tidak tahu jika barang yang di bawa tersebut adalah hasil kejahatan terdakwa. Saksi Hendro hanya mengetahui jika barang tersebut adalah hasil lelang di rumah kosong;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kbm



- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan perkara ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana dari pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa **JONI FITRIANTO Bin TUSIRAN** setelah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan dan terdakwa membenarkan segala identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum ;



**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum:**

Menimbang, bahwa unsur mengambil dapat ditemukan pengertiannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 362 KUH Pidana. Oleh karena inti delik dari pasal 363 adalah sama dengan inti delik dalam pasal 362 maka terhadap pengeritan unsur mengambil, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dalam pasal 363 KUH Pidana, dalam praktek hukum dewasa ini telah mengalami perluasan makna sesuai perkembangan masyarakat. Kata “mengambil” pada awalnya berarti setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Artinya bahwa perbuatan mengambil menunjuk pada perbuatan yang menggunakan sentuhan tangan. Tetapi dalam perkembangannya sampai saat ini perbuatan “mengambil” sudah mencakup sampai dengan perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur mengambil didalam pasal 362, kata barang pun mengalami perluasan makna dalam praktek hukum pidana. Pada awalnya pengertian barang hanya terbatas pada benda-benda yang berwujud, akan tetapi saat ini perluasan makna “barang” sudah sampai kepada benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian bahwa “barang” tersebut haruslah “bernilai” tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis. Dengan demikian barang yang dapat menjadi objek dari perbuatan pencurian adalah barang/benda yang ada pemiliknnya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pengertian dari unsur tersebut, Majelis menghubungkannya dengan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wib dan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di rumah yang berada di Ds. Podourip Kec. Petanahan, Kab. Kebumen, terdakwa **JONI FITRIANTO Bin TUSIRAN** telah mengambil 1 (satu) buah lemari pakaian dengan panjang 120 Cm dan tinggi 190 Cm warna coklat dan 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati milik saksi Joko Wibowo tanpa seijin pemiliknya yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar Pukul 19.30 Wib

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sebelumnya mengetahui rumah saksi Joko Wibowo yang berada di Ds. Podourip Kec. Petanahan, Kab. Kebumen kosong dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol AB 2101 AQ warna hitam memantau rumah tersebut, setelah mengetahui keadaan rumah tersebut dalam keadaan kosong, terdakwa memikirkan sepeda motor tersebut lalu masuk melalui pekarangan rumah, setelah melihat situasi dalam keadaan aman terdakwa masuk kedalam garasi sebelah selatan, kemudian setelah terdakwa berada didalam rumah membuka pintu kamar dan tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi Joko Wibowo, terdakwa mengambil 1 (satu) buah lemari warna coklat milik saksi Joko Wibowo, terdakwa meletakkan lemari tersebut digarasi rumah, lalu sekira pukul 16.30 wib terdakwa menghubungi saksi Hendro dan mengatakan *"Dro saya bawain barang bisa tidak"* dijawab saksi Hendro *"nanti saya baru mengurus dagangan kelapa, barang apa"* dijawab kembali oleh terdakwa *"ya barang hasil lelang rumah kosong nunggu kabar dari aku ya"*, selanjutnya sekira pukul 19.15 wib saksi Hendro dihubungi kembali oleh terdakwa *"barang sudah siap"*, saksi Hendro dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk VIAR nopol R 5841 QF berangkat menuju alamat yang diberikan terdakwa di rumah yang berada di Ds. Podourip Kec. Petanahan, Kab. Kebumen, sesampainya di rumah tersebut saksi Hendro dan terdakwa menaiki lemari tersebut keatas sepeda motor VIAR, selanjutnya saksi Hendro disuruh oleh terdakwa untuk mengantar lemari tersebut ketempat saksi Kasman alamat Ds. Strojenar, Kec. Buluspesantren, Kab. Kebumen yang sebelumnya terdakwa sudah menghubungi saksi Kasman pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 wib mengatakan *"mas mau lemari tidak"* dijawab saksi Kasman *"lemari siapa"* dijawab terdakwa *"lemari orang pindahan rumah yang mau dijual harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)"* dijawab saksi Hendro *"kalo satu juta saya mau"*, setelah selesai mengantar lemari tersebut saksi Hendro diberi upah sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkut;

Menimbang Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa yang sudah mengetahui rumah saksi Joko Wibowo yang berada di Ds. Podourip Kec. Petanahan, Kab. Kebumen kosong dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol AB 2101 AQ warna hitam datang kembali ke rumah tersebut lalu memikirkan sepeda motor disebelah selatan lalu masuk melalui pekarangan rumah, setelah melihat situasi dalam keadaan aman terdakwa masuk kedalam garasi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah selatan, kemudian setelah terdakwa berada didalam rumah membuka pintu kamar dan tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi Joko Wibowo masuk menuju ruang tamu dan melihat 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati warna cokelat lalu mengambil 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati warna cokelat tersebut lalu letakan digarasi rumah, lalu sekira pukul 18.30 wib terdakwa menghubungi saksi Hendro dan mengatakan *"Dro saya bawain barang lelangan rumah kosong bisa tidak"* dijawab saksi Hendro *"nanti ya saya baru mengurus dagangan kelapa"* dijawab kembali oleh terdakwa *"ya nunggu kabar dari aku ya"*, selanjutnya sekira pukul 19.15 wib saksi Hendro dihubungi kembali oleh terdakwa *"barang sudah siap"*, saksi Hendro dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk VIAR nopol R 5841 QF berangkat menuju alamat yang diberikan terdakwa di rumah yang berada di Ds. Podourip Kec. Petanahan, Kab. Kebumen, sesampainya di rumah tersebut saksi Hendro dan terdakwa menaiki lemari tersebut keatas sepeda motor VIAR, selanjutnya saksi Hendro disuruh oleh terdakwa untuk mengantar lemari tersebut ketempat saksi Tarmudi alamat Ds. Jerukagung Rt.002 Rw. 001 Kec. Klirong, Kab. Kebumen, yang sebelumnya terdakwa sudah menghubungi Tarmudi melalui whatsapp pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 wib mengatakan *"ini ada barang kursi satu set beserta meja dari punyaan orang yang bersengketa disuruh menjual harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)"* dijawab saksi Tarmudi *"coba liat barangnya"* lalu terdakwa mengirimkan 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati warna cokelat tersebut, lalu saksi Tarmudi membalas *"iya saya mau, untuk saya pakai sendiri"*, setelah selesai mengantar lemari tersebut saksi Hendro diberi upah sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkut ;

Menimbang Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi Joko Wibowo mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang



ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah lemari pakaian dengan panjang 120 Cm dan tinggi 190 Cm warna coklat dan 1 (satu) set kursi beserta meja terbuat dari kayu jati tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar Pukul 19.30 Wib dan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di rumah yang berada di Ds. Podourip Kec. Petanahan, Kab. Kebumen yang merupakan tempat tinggal saksi Joko Wibowo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Tunggal tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dipersalahkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini tidak ada pihak lain yang dihadapkan atau didakwa untuk dimintai pertanggung jawabannya terhadap tindak pidana yang dimaksud oleh Penuntut Umum selain terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang didapat dalam persidangan perkara ini dimana terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dikaitkan dengan uraian unsur-unsur pidana yang telah terpenuhi secara keseluruhan, maka telah ternyata pelaku tindak pidana itu adalah terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang



didakwakan kepada terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tetap memperhatikan prinsip-prinsip pemidanaan yang berlaku di Indonesia, yang salah satu prinsipnya yaitu penghukuman dijadikan sebagai alat untuk merubah perilaku terpidana, agar nantinya setelah selesai melaksanakan pertanggung jawaban pidananya, pelaku dapat belajar dari kesalahan ini dan merubah dirinya agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang, serta pelaku diharapkan bisa menjadi orang yang berguna ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, faktor yang diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana ini termasuk hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Para terdakwa yaitu :

Hal-Hal Yang Memberatkan

- ❖ Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;
- ❖ Terdakwa pernah dihukum;

Hal-Hal Yang Meringankan

- ❖ Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama perkara ini terdakwa telah ditahan dalam tahanan menurut ketentuan hukum yang sah, maka dengan memperhatikan segala ketentuan hukum bersangkutan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa telah ternyata barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) set kursi kayu beserta meja berwarna coklat yang terbuat dari kayu jati;
- 1 (satu) buah lemari kayu berwarna coklat dan tinggi 190 cm pajang 120Cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Viar warna merah No. Pol. R-5841-IF, No. Ka : MGRVR15TALL203737, No. Sin : YX161FMG20203176 dan STNK a.n. YUSWANTO YURI Alamat Desa Tambaksari Rt. 006 Rw. 008 Kel. Binangun, kec. Bantarsari Kab. Cilacap;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kbm



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana kepadanya haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JONI FITRIANTO Bin TUSIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kursi kayu beserta meja berwarna coklat yang terbuat dari kayu jati;
 - 1 (satu) buah lemari kayu berwarna coklat dan tinggi 190 cm pajang 120Cm;

Dikembalikan kepada saksi Joko Wibowo bin Sankusri;

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Viar warna merah No. Pol. R-5841-IF, No. Ka : MGRVR15TALL203737, No. Sin : YX161FMG20203176 dan STNK a.n. YUSWANTO YURI Alamat Desa Tambaksari Rt. 006 Rw. 008 Kel. Binangun, kec. Bantarsari Kab. Cilacap;

Dikembalikan kepada saksi Dikembalikan kepada saksi Hendro Setiyo Wibowo bin Mohamad Ichak;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023, oleh kami, **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **RAKHMAT PRIYADI, SH.** dan **BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELY SUTARSIH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh **MARGONO, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAKHMAT PRIYADI, SH.

HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H.

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H

Panitera Pengganti,

ELY SUTARSIH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)